



PUTUSAN

Nomor : 3/Pdt.G/2020/PTA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu telah memeriksa, mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dengan musyawarah Majelis Hakim terhadap perkara Harta bersama antara:

dr.Fatimah Binti Labaso Habie, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan I Gusti Ngurah Rai No.08, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANITA,S.H.,** Advokat/Konsultan pada kantor hukum “ **ANITA .,SH & REKAN** “ yang beralamat Jalan Batu Bata Indah No.10, KelurahanTatura Utara, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa No. 222/C-IX/2019/PA.Pal tanggal 11 September 2019 sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding I/Terbanding II;

melawan

Jusuf N. Husuna, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan I Gusti Ngurah Rai Nomor 8, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Propinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding I/Pembanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan

Hal.1 dari 13 hal. Put.No.3/Pdt.G/2020//PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palu tanggal 6 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 jumadil awal 1441 Hijriah Nomor : 725/Pdt.G/2019/PA.Pal, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan harta pada posita 3.b berupa sebuah mobil Suzuki Jimmy DN 1557 VY adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian masing-masing, $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut di atas adalah untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah untuk Tergugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka diadakan pelelangan di depan umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta bersama pada posita poin 3.b tersebut kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan sebidang tanah beserta sebuah rumah di atasnya dengan sertifikat Hak Milik nomor 296, tanggal 15 September 2005 atas nama dr, Fatimah Labaso Habie, yang terletak di Jalan I Gusti Ngurah Rai Nomo 8 Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan SD Inpres Tatura 3;

Hal.2 dari 13 hal. Put.No.3/Pdt.G/2020//PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Bapak Jondo Rayu, sekarang berbatasan dengan Jafaruddin Aziz;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan I Gusti Ngurah Rai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan halaman SD Inpres Tatura 3.

Adalah

harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan bagian masing-masing, $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian untuk Tergugat Rekonvensi, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka diadakan pelelangan di depan umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai bagiannya masing-masing;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Tergugat Rekonvensi $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian harta bersama tersebut kepada Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk mengosongkan obyek sengketa tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.336.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding I/Terbanding II, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Januari 2020, sebagaimana termuat dalam Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding I/Pemanding II pada tanggal 20 Januari 2020;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat

Hal.3 dari 13 hal. Put.No.3/Pdt.G/2020//PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi sekarang Pembanding II/Terbanding I, untuk selanjutnya disebut Pembanding II/Terbanding I, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Januari 2020, sebagaimana termuat dalam Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat Rekonpensi untuk selanjutnya disebut Terbanding II/Pembanding I pada tanggal 20 Januari 2020;

Bahwa Pembanding I, telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Januari 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tertanggal 7 Februari 2020;

Bahwa Pembanding II, telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Januari 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Pembanding I, tertanggal 24 Januari 2020;

Bahwa Pembanding I, telah diberitahu dan telah datang melakukan inzage pada tanggal 6 Februari 2020, sedang Terbanding II/Pembanding I, telah datang melakukan inzage pada tanggal 29 Januari 2020;

Bahwa Terbanding II/Pembanding I, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Februari 2020, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Pembanding II/Terbanding I tertanggal 7 Februari 2020;

Pemohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 6 Januari 2020, dengan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Pal dan telah diberitahukan kepada pembanding I dan Pembanding II/Kuasanya dan Terbanding/kuasanya dengan surat Nomor W19-A/329/HK.05/II/2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding I telah mengajukan permohonan banding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 16 Januari 2020 dan kuasa hukum pembanding hadir pada saat sidang pembacaan putusan tanggal 6 Januari 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 20 Tahun 1947 Tentang

Hal.4 dari 13 hal. Put.No.3/Pdt.G/2020//PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari, atas dasar itu maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding I / Terbanding II telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Palu tersebut, sedang Tergugat/Pembanding II/Terbanding I telah mengajukan juga memori banding yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Palu dan juga mengajukan Banding dan Terbanding II mengajukan kontra memori banding dan membantah terhadap memori banding Pembanding II dan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama palu tersebut;

Menimbang bahwa terlepas dari ada dan /atau tidaknya memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Palu yang juga sebagai yudex factie, maka dipandang perlu memeriksa ulang terhadap apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Palu, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama tentang salinan putusan Pengadilan Agama Palu nomor : 725/Pdt.G/PA.Pal, bertepatan dengan 10 Jumadil awal 1441 Hijriah, berita acara sidang serta keterangan lain yang berkaitan dengan perkara ini dan pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama, maka pengadilan tingkat banding akan memberikan pertimbangan sehubungan dengan adanya permohonan banding I dan Permohonan banding II tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa di dalam Gugatan Harta bersama ini ada dua obyek yang menjadi obyek sengketa yaitu :

- a. Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat membawa/memiliki sebuah tanah dan di atasnya berdiri sebuah rumah, dengan Sertifikat hak milik Nomor 296, tanggal 15 September 2005 an. dr. Fatimah Labaso, terletak di Jalan I Gusti Ngurah Rai Nomor 8, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu dengan luas 424 m2 dengan batas-batas :

Hal.5 dari 13 hal. Put.No.3/Pdt.G/2020//PTA.Pal



- Sebelah Utara berbatasan dengan SD Inpres Tatura 3;
- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Bapak Jondo Rayu, sekarang berbatasan dengan Jafaruddin Azis;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan I Gusti Ngurah Rai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Halaman SD Inpres Tatura;

yang berasal dari Pemberian dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tempat dimana Penggugat bekerja sebagai Tenaga Bantu (Dokter di salah satu Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Tengah). Surat-surat kepemilikan dikuasai oleh Penggugat namun rumah dikuasai oleh Tergugat;

- b. Sebuah Mobil Suzuki Jimmy warna putih dengan Nomor Polisi DN 1557 keluaran sekitar tahun 1983 dimana asalnya dari hasil penjualan mobil Suzuki Jimmy warna biru keluaran tahun sekitar 1979 seri Lj 80 yang di beli Penggugat dari hasil tabungan gaji Penggugat dan Mobil beserta surat-suratnya dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sekaligus rekonsvansi yang pada pokoknya bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat, pada angka 3 huruf a karena tanah beserta rumah tersebut bukan milik Penggugat melainkan milik negara/ Pemerintah Kabupaten Donggala yang dijadikan rumah dinas untuk ditempati secara gratis, jadi status hukumnya adalah hak pakai bukan hak milik, adapun mengenai gugatan Penggugat pada angka 3 huruf b berupa mobil Suzuki Jimmy adalah benar harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena obyek huruf b, tersebut telah diakui oleh Terbanding I/Pembanding II, sebagai harta bersama, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedang obyek huruf a tersebut telah diperselisihkan keberadaannya, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Palu yang juga sebagai judect factie dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Palu, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palu tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Palu yang mengabulkan atas gugatan harta bersama yang diajukan oleh Pembanding II, khususnya terhadap obyek sengketa angka 3 huruf a posita gugatan yakni sebidang tanah dan di atasnya berdiri sebuah rumah, berada di Jln I Gusti Ngurah Rai nomor 08, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dengan luas 421 m2 dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan SD Inpres Tatura 3;
- Sebelah Timur berbatasan dengan bapak Jondo Rayu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan I Gusti Ngurah Rai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan halaman SD Inpres Tatura;

Yang berasal dari pemberian Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala tempat dimana Penggugat/Pembanding I bekerja sebagai PNS yang dalam hal ini sebagai Tenaga Kesehatan (dokter);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa angka 3 huruf a tersebut diperuntukkan kepada Penggugat/Pembanding I karena jabatannya sebagai dokter, dan sudah ditempati sejak tahun 1983 sebelum menikah dengan Tergugat/Terbanding I sebagaimana bukt P 1 dan P2;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding I dalam jawabannya membenarkan perolehan rumah dinas sebelum Pembanding I dan Terbanding I menikah namun membantah sebagai harta bawaan karena kepemilikannya pada tahun 2005 Pembanding I dan Terbanding I dalam ikatan rumah tangga yang sah atau dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) dan (2) UU 1/1974 jo pasal 85 dan 87 Kompilasi Hukum Islam, bahwa berdasarkan patokan untuk menentukan apakah suatu barang atau benda atau harta termasuk atau tidak kedalam harta suami isteri, ditentukan dari faktor perolehannya yaitu harta yang diperoleh selama dalam perkawinan berlangsung, kecuali harta yang diperoleh karena warisan atau hibah atau hadiah atau shodaqah oleh salah

Hal.7 dari 13 hal. Put.No.3/Pdt.G/2020//PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak, sekalipun harta tersebut diperoleh selama perkawinan berlangsung bukanlah termasuk harta bersama, tetapi jatuh menjadi harta milik pribadi sipenerima warisan atau hibah atau hadiah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 angka 2 (dua) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan “ Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi ketiga yang diajukan oleh Penggugat Konvensi bahwa obyek sengketa tersebut, diperuntukkan kepada Penggugat Konvensi karena jabatannya sebagai dokter dan telah dihuni oleh Penggugat Konvensi, maka dengan demikian telah terbukti obyek sengketa sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah tersebut, diperuntukkan kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Pembanding I menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah sebagaimana disebutkan pada posita angka 3 huruf a, adalah harta bawaan Penggugat Konvensi, bukan harta bersama sebagaimana yang didalilkan Tergugat Konvensi dalam jawaban dan memori bandingnya, karena sumber uang pembeliannya dibayarkan dengan uang tabungan pribadi Penggugat Konvensi sebelum menikah dengan Tergugat Konvensi/Terbanding I, dan Terhadap pernyataan Penggugat Konvensi/Pembanding I ini, Tergugat Konvensi/Terbanding I tidak membantah dan tidak pula menyangkalnya, maka berdasarkan pendekatan analog dengan ketentuan Pasal 1972 KUHPerdara, dengan tidak dibantah dan tidak pula disangkal atas pernyataan Penggugat Konvensi tersebut, dapat dimaknai sebagai bentuk pengakuan Tergugat Konvensi/Terbanding I secara diam-diam atas kebenaran dari pernyataan Penggugat Konvensi/Pembanding I ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Terbanding I tidak melakukan bantahan dan tidak pula menyangkal terhadap sumber asal usul uang pembelian sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah tersebut di atas, dimana pembeliannya menggunakan uang tabungan pribadi Penggugat

Hal.8 dari 13 hal. Put.No.3/Pdt.G/2020//PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi sebelum menikah dengan Tergugat Konvensi/Terbanding I, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat, bahwa sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah tersebut, adalah termasuk harta bawaan Penggugat Konvensi/Pembanding I;

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa berupa sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah tersebut, dalam proses pengalihan hak hingga diterbitkannya sertifikat hak milik Nomor 296, tertanggal 15 September 2005 an. dr. Fatimah Labaso Habie, terjadi pada masa perkawinan Tergugat Konvensi/Terbanding I dengan Penggugat Konvensi/Pembanding I, namun karena uang pembeliannya itu berasal dari uang tabungan pribadi Penggugat Konvensi sebelum menikah dengan Tergugat Konvensi, maka status sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya itu, tetap menjadi harta bawaan Penggugat Konvensi/Terbanding I, dan tidak bisa berubah statusnya menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 2 (dua) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan “ Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka dengan demikian mengingat sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah sengketa tersebut telah terbukti sebagai harta bawaan Penggugat Konvensi/Pembanding I, dan kini Tergugat Konvensi/Terbanding I telah menempati tanah dan rumah tersebut, maka kepada Tergugat Konvensi/Terbanding I dihukum untuk menyerahkannya kepada Penggugat Konvensi/Pembanding I;

Menimbang bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Palu dalam Konvensi, selain yang dipertimbangkan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palu tersebut diatas, dipandang telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Konvensi /Pembanding I/Terbanding II dapat

Hal.9 dari 13 hal. Put.No.3/Pdt.G/2020/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi diatas, dianggap telah pula dipertimbangkan dalam rekonvensi ini sepanjang ada hubungan dengan gugatan rekonvensi.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menunjukkan bahwa tanah dan rumah tersebut diperoleh dan ditempati Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejak tahun 1983 sebelum menikah dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Dan proses pengalihan hak/penghapusan tanah dan rumah diatas mulai permohonan pengalihan hak sampai terbitnya sertifikat atas nama Tergugat Rekonvensi terbukti diurus oleh Tergugat Rekonvensi sendiri dan pembayaran uang administrasi pengalihan hak kepemilikan dengan menggunakan uang tabungan Tergugat Rekonvensi sendiri yang ditabung sebelum menikah, tanpa campur tangan dan kontribusi dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding II, dan tidak ada bukti dari Penggugat Rekonvensi yang membantah hal itu, baik bukti surat maupun saksi, kecuali sertifikat hak milik an. dr. Fatimah Labaso Habie;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap harta tersebut diatas tidak terbukti, dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat putusan Pengadilan Agama Palu dalam perkara ini harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palu akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan dibawah ini:

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang bahwa perkara ini mengenai sengketa harta bersama yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada Penggugat

Hal.10 dari 13 hal. Put.No.3/Pdt.G/2020//PTA.Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi, akan tetapi karena kedua belah pihak mengajukan banding, maka biaya perkara ini dibebankan secara tanggung renteng kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding I dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding II;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 725/Pdt.G/2019/PA.Pal, tanggal 6 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil awal 1441 Hijriah, dengan :

Mengadili sendiri :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding I untuk sebagian;
2. Menetapkan harta benda berupa :

Sebidang tanah beserta sebuah rumah di atasnya dengan sertifikat hak milik nomor 296, tanggal 15 September 2005 atas nama dr.Fatimah Labaso, terletak dikelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu selatan, Kota Palu yang terletak di Jalan I Gusti Ngurah Rai Nomor 8 Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan SD Inpres Tatura 3;
- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Bapak Jondo Rayu, sekarang berbatasan dengan Jafaruddin Azis.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan I Gusti Ngurah Rai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan halaman SD Inpres Tatura 3, adalah harta bawaan Penggugat Konvensi;

3. Menghukum kepada Tergugat Konvensi/Terbanding I untuk menyerahkan harta bawaan tersebut kepada Penggugat Konvensi/Pembanding I;
4. Menetapkan sebuah mobil Suzuki Jimmy DN 1557 VY adalah harta bersama Penggugat Konvensi/Pembanding I dan Tergugat Konvensi/Terbanding I;

Hal.11 dari 13 hal. Put.No.3/Pdt.G/ 2020//PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bagian masing-masing, $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut diatas adalah untuk Penggugat Konvensi/Pembanding I dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah untuk Tergugat Konvensi/Terbanding I dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka diadakan pelelangan didepan umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat Konvensi/Pembanding I dan Tergugat Konvensi/Terbanding I;
6. Menghukum Tergugat Konvensi/Terbanding I untuk menyerahkan bagian Penggugat Konvensi/Pembanding I, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum Nomor 4 di atas kepada Penggugat Konvensi/Pembanding I;
7. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding I ditolak dan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding II;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Pembanding II atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa pada diktum nomor 2 di atas, untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding I;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding I untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 1.336.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada Tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputusan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Tarsi, S.H., M.HI**, dan

Hal.12 dari 13 hal. Put.No.3/Pdt.G/2020/PTA.Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. H. Murtadlo, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriah oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lily Lasema, S.H.I**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd,

ttd,

Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.I.

Dr. Drs. H. Murtadlo, S.H.,M.H,

Panitera Pengganti.

ttd.

Lily Lasima, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

-	Pemberkasan	: Rp
134.000,00		
-	Redaksi	: Rp
10.000,00		
-	Meterai	: Rp
6.000,00		

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Palu,

Panitera,

Hal.13 dari 13 hal. Put.No.3/Pdt.G/2020//PTA.Pa



Dra. Hj. Hairiah, S.H.,M.H.

Hal.14 dari 13 hal. Put.No.3/Pdt.G/ 2020//PTA.Pal